



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan antara para pihak:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email [REDACTED], sebagai **Pemohon;**

Melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal yang sama dengan nomor register 165/Pdt.G/2023/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Perbulu kemudian pindah di rumah bersama di Desa Parbulu hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa sejak bulan April 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Termohon tidak pernah menghargai hasil jerih payah Pemohon;
 - 4.2. Termohon sudah tidak mau bertemu orang tua dari Pemohon meskipun sedang sakit keras di kampung;
 - 4.3. Termohon sudah menikah lagi dengan Pria Idamannya;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 berawal dari Pemohon pulang ke Tuban yang menjenguk orang Taunya yang sedang sakit keras dan setelah Pemohon di Tuban selama 3 (tiga) bulan Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan Pria Tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. hingga akhirnya akibat dari masalah tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ;

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil.
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*relaas*) Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai

Hlm 3 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Jawab Menjawab

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal dalam sidang tertutup untuk umum membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan tanggal 19 September 2023 telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED] saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun harmonis tetapi sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan antara keduanya;

Hlm 4 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Pemohon dan tetangga dekat Termohon jika saat ini Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bekerja di tambang emas gunung Botak
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II :

[REDACTED], saksi sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Perbulu kemudian terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saat ini Termohon dengan laki-laki lain tersebut telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, laki-laki selingkuhan Termohon itu berasal dari Jawa yang bekerja di tambang emas gunung Botak;

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Hlm 6 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Pokok Perkara (Cerai Talak)

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun serta harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Hlm 7 dari 12 hlm. Put. No. 165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 172, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah

Hlm 8 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki seorang pekerja tambang di gunung Botak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang

Hlm 9 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip *"marriage breakdown"* atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk

Hlm 10 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1445 Hijriah. oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penunjukan kembali dari Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 165/Pdt.G/2023/PA.Nla tanggal 04 September 2023 Masehi sebagai Hakim

Hlm 11 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

[REDACTED]
Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.425.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp760.000.00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.330.000.00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm.Put.No.165/Pdt.G/2023/PA.Nla